



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor : 421.9/1798-Disdik. Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK DARUL MU' MININ KEC. TAROGONG KIDUL KAB. GARUT

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Darul Mu' minin Griya Pamoyanan Garut Nomor : 03/EX/REK/YDMGPG/X/2012 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah

memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992

4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kaupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tarogong Kidul Nomor : 425/29-UPTD.2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 642.1/318-Kec. 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Sukagalih Nomor : 642.1/2001/117/Desa.-2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Darul Mu' minin Griya Pamoyanan Garut

Alamat Yayasan : Jl.Griya Utama Blok L Griya Pamoyanan, Kel. Sukagalih,Kec. Tarogong Kidul

Kabupaten Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Darul Mu' minin

Alamat Sekolah : Jl.Griya Utama Blok L Griya Pamoyanan, Kel. Sukagalih,Kec. Tarogong Kidul

Kabupaten Garut

Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

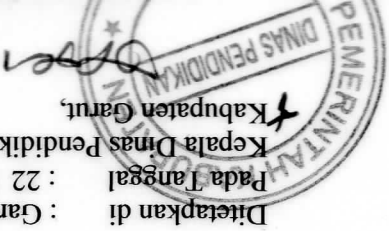
Kedua

: Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 22 Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,



Tembusan :